



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pedoman

Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Formulir, Sertifikat, dan Sistematika Laporan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,
ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penjelasan secara lebih rinci tentang mekanisme pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan KPU Kota Magelang tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman mengenai mekanisme pendaftaran kepada lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang;

2. Sebagai Pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan proses pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 selanjutnya disebut Pilwalkot Magelang 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang secara langsung dan demokratis.
2. KPU Kota Magelang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemilih adalah penduduk Kota Magelang yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
9. Survei atau Jajak Pendapat adalah pengumpulan Informasi Pemilu atau Pemilihan atau pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan

Pemilu atau Penyelenggaraan Pemilihan, Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dan Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

10. Penghitungan Cepat adalah kegiatan penghitungan suara hasil Pemilu atau Pemilihan secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu.
11. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

BAB II

PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

A. Persyaratan

1. Ketentuan pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan meliputi survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang di KPU Kota Magelang.

2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
- a. formulir I.1 (Formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan), yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel lembaga;
 - b. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. susunan kepengurusan lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. formulir I.2 (Surat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan), bahwa lembaga:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah;
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan; dan

- 9) formulir I.3 (Surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan).

B. Persiapan

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kota Magelang sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Kota Magelang, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. Menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. formulir I.1 (Formulir pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 5) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

- b. formulir I.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan);
 - c. formular I.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan);
 - d. formulir I.4 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - e. formulir I.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan; dan
 - g. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Kota Magelang dapat membentuk Tim Petugas Kota Magelang dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, yang bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir I.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir I.4;
 - f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kota Magelang;
 - h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir I.5);

- i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Kota Magelang; dan
- j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kota Magelang.

C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan

1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kota Magelang;
2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kota Magelang, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2;
3. Tim Petugas KPU Kota Magelang melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
4. Tim Petugas KPU Kota Magelang memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kota Magelang meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.4);
6. Tim Petugas KPU Kota Magelang menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir I.4 tersebut;
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kota Magelang mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Kota Magelang;

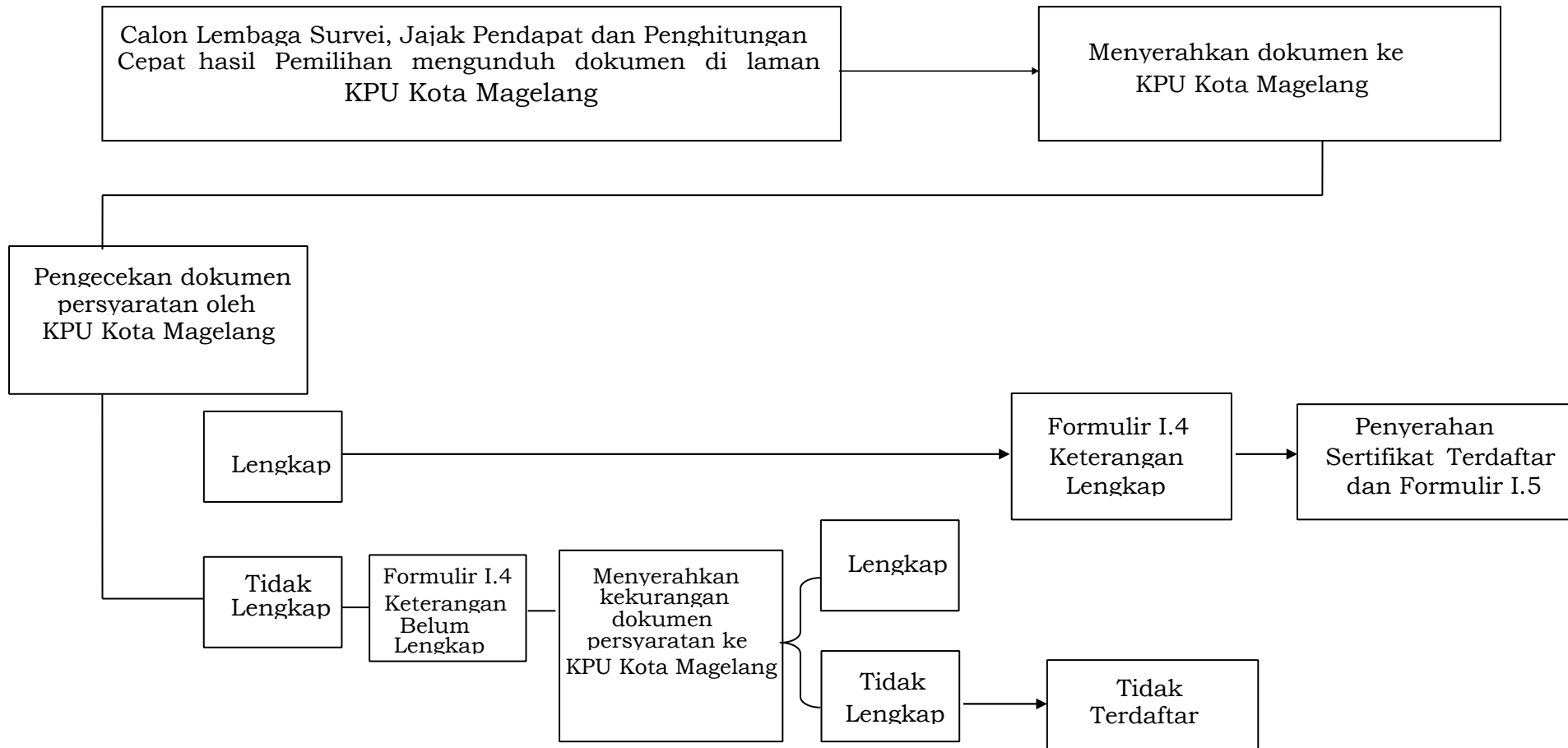
8. Tim Petugas KPU Kota Magelang memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar; dan
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Kota Magelang dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil
 - c. Pemilihan;
 - d. susunan kepengurusan;
 - e. sumber dana;
 - f. alat yang digunakan;
 - g. metodologi yang digunakan; dan
 - h. hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilihan Umum berikutnya.

ALUR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN



BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2024

FORMULIR, SERTIFIKAT DAN SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

1. FORMULIR I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN
2. FORMULIR I.2 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. FORMULIR I.3 : SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
4. FORMULIR I.4 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN
5. FORMULIR I.5 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
6. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
7. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :...

Nama Lembaga :...

Alamat Kantor :...

No. Telepon Kantor :...

Alamat email :...

No. Akte Notaris/Badan Hukum :...

Nama Ketua Lembaga :...

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat ☐
- b. Penghitungan Cepat Hasil ☐

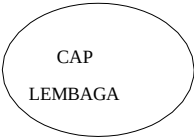
Pemilihan menyerahkan

dokumen sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1.	Rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
2.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	

No	Uraian	Keterangan
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

- *) coret yang tidak perlu
- **) isi nama daerah

FORMULIR I.2

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Nama Lembaga : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. Tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. Melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat Kantor : ...

No. Telepon : ...

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak
Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 memiliki sumber dana yang
berasal dari:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. dst.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya
dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat
tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan
sesuai dengan perundang- undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

Nama Pelaksana /Lembaga : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No.	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	tidak
1.	Formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga		
3.	Susunan kepengurusan lembaga		
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat		
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar		
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan		
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan		

Yang menyerahkan,

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2024

Nama Pelaksana /Lembaga : ...
Alamat Kantor : ...
No. Telepon Kantor : ...
Alamat email : ...

No	Uraian	Jumlah

Yang menyerahkan,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN



SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2024

- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
 - 1. Metode
 - 2. Rencana Kegiatan
 - 3. Fokus Kegiatan
 - 4. Jadwal Kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODOLOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEI
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- J. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat terdaftar